



LKPD Fiqih

Kelas XI MA Sabilul
Muttaqien

Pengertian Pernikahan

1. Pernikahan yang Tidak Sah

- a. Pernikahan Mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama.
- b. Pernikahan Syighar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Dasarnya adalah hadis berikut:
"Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang nikah syighar. Adapun nikah syighar yaitu seorang bapak menikahkan seseorang dengan putrinya dengan syarat bahwa seseorang itu harus menikahkan dirinya dengan putrinya, tanpa mahar di antara keduanya." (HR. Muslim)
- c. Pernikahan Muhallil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya yang karenanya diharamkan untuk rujuk kepadanya, kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya.
- d. Pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau 'umrah serta belum memasuki waktu tahallul.
Baca juga: Materi Pelajaran PAI Kelas XII: Mengetahui Hukum dan Syarat Pernikahan dalam Islam
- e. Pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia.
- f. Pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya.
Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada nikah kecuali dengan wali."
- g. Pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab.
- h. Menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan.

Lembar Kerja Peserta Didik

Hukum dasar nikah dalam Islam adalah....

Jaiz
Sunah
Wajib
Makruh
Haram

